

PENGADAAN BARANG/JASA DESA – TATA CARA - PEDOMAN
2015

PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 43, BD.2015/NO 43, HBD. PROVINSI BANTEN: 27
HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.
 - Peraturan Bupati Pandeglang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa, mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Perinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Cara Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 6. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
 7. Pembayaran;
 8. Pelaporan dan Serah Terima;
 9. Pengawasan;
 10. Ketentuan Lain; dan
 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Agustus 2015.